

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia yang memiliki peranan penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, dan menjaga stabilitas perekonomian (Widijaya et al., 2025). Secara empiris, sektor perpajakan mendominasi struktur pendapatan negara dengan tingkat realisasi yang sangat signifikan. Struktur penerimaan ini diklasifikasikan ke dalam instrumen pajak dalam negeri seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Cukai dan instrumen pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan pajak ekspor. Di antara berbagai instrumen tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki proporsi kontribusi paling dominan, yakni mencapai 40% dari total keseluruhan pendapatan negara (Badan Pusat Statistik, 2024). Dominasi ini membuktikan bahwa penerimaan dari pajak penghasilan menjadi poros utama bagi pertumbuhan pembangunan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Realisasi penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku menjadi krusial mengingat tren penerimaan pajak yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak, khususnya pada subjek wajib pajak badan, memegang peranan vital dalam memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Bagi perusahaan pembayaran pajak merupakan suatu beban yang harus dipenuhi, dan dapat berdampak pada keuntungan perusahaan (Itan et al., 2024).

Perusahaan cenderung akan mencari cara untuk meminimalkan pengeluaran beban perpajakan salah satunya dengan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menerapkan strategi untuk mencari celah dari peraturan perpajakan yang berlaku, dan bersifat legal (Hanlon & Heitzman, 2010). Penghindaran pajak menjadi isu yang semakin penting dalam dunia perpajakan saat ini karena memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara (Anindya, 2025). Penghindaran pajak menurunkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara meskipun tidak dilarang oleh hukum Indonesia (Yuniar et al., 2021). Penghindaran pajak perusahaan dapat menyebabkan masalah etika dan tata kelola perusahaan, dan bisnis dituduh memberikan kontribusi yang tidak memadai terhadap pembangunan negara tempat mereka berbisnis (Beelitz & Jaafar, 2025). Hal ini menggambarkan adanya konflik kepentingan antara perusahaan yang ingin mengurangi beban pajak mereka dan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan negara.

Fenomena penghindaran pajak telah terjadi di berbagai perusahaan besar di Indonesia, berbagai cara digunakan dalam strategi penghindaran pajak perusahaan salah satunya praktik *transfer pricing*. Kasus yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang masih berada dalam ranah perencanaan pajak, tetapi berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 mengungkapkan adanya koreksi fiskal atas transaksi antarentitas dalam kelompok usaha PT Pertamina (Persero) yang dinilai belum memenuhi *arm's length principle*.

Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat indikasi ketidakwajaran harga (mispricing) dalam transaksi afiliasi yang menyebabkan perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Praktik seperti ini merupakan salah satu bentuk *transfer pricing* yang sering dikaitkan dengan upaya penghindaran pajak karena berpotensi menggeser laba ke entitas tertentu sehingga beban pajak menjadi lebih rendah. Selain itu, PT Medco Energi Internasional Tbk juga terlibat sengketa dengan otoritas pajak terkait pengakuan beban bunga atas pinjaman luar negeri. Berdasarkan laporan Bisnis Indonesia (2023), Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa beban bunga tersebut melampaui ketentuan *thin capitalization*, yaitu rasio utang terhadap modal melebihi batas kewajaran yang diperbolehkan. Penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga menjadi salah satu strategi yang berpotensi digunakan perusahaan untuk menekan kewajibannya. Penghindaran pajak terjadi karena perusahaan ingin meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung dan memaksimalkan keuntungan. Adanya keterbatasan pengawasan, kompleksitas struktur perusahaan global dan kurangnya data pembandingan harga pasar menjadi faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing* (Sugiharti et al., 2023). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu nyata dalam dunia korporasi Indonesia (Widijaya et al., 2025).

Sejumlah faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan terkait erat dengan penggunaan strategi seperti penetapan harga transfer. Strategi

penghindaran pajak dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik bisnis internal dan tidak terjadi secara acak (Putri et al., 2025). Unsur-unsur yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang akan dibahas termasuk Narsisme CEO yang dapat mendorong pengambilan keputusan agresif untuk meningkatkan kinerja (Ardiana et al., 2025), Ukuran Dewan Komisaris dan Direktur Perempuan yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan membatasi praktik oportunistik (Aryani et al., 2023), *Financial distress* atau Kesulitan Keuangan perusahaan mendorong perusahaan menekan beban biaya termasuk beban pajak (Yosandra et al., 2022), dan *Company Size* atau Ukuran Perusahaan memberikan kemampuan dan peluang bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang kompleks (Febrian et al., 2025).

Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah narsisme CEO. Menurut Suciadnyani (2025), CEO sebagai pengambil keputusan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. CEO yang memiliki karakter narsistik cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, kebutuhan akan pengakuan, serta dorongan kuat untuk menunjukkan kinerja yang unggul (Ardiana et al., 2025). Dalam konteks penghindaran pajak, karakteristik tersebut dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih agresif dalam menentukan strategi perpajakan guna meningkatkan laba perusahaan dan memperkuat citra diri CEO sebagai pemimpin yang sukses. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori eselon atas (*Upper Echelons Theory*) yang dikemukakan oleh Hambrick dan Mason

(1984) serta dikembangkan lebih lanjut oleh Hambrick (2007). Teori ini menjelaskan bahwa keputusan strategis dan kinerja perusahaan merupakan refleksi dari karakteristik, nilai, pengalaman, serta sifat psikologis para eksekutif puncak. Dengan demikian, CEO yang memiliki sifat narsistik cenderung lebih berani mengambil keputusan yang berisiko, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, sebagai upaya untuk mencapai kinerja yang tinggi dan mempertahankan reputasi pribadinya. Selain itu, dari perspektif teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), perilaku tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal apabila keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Selain faktor karakteristik pimpinan, mekanisme tata kelola perusahaan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak (Azizah, 2026). Jumlah direktur perempuan dan ukuran dewan komisaris berfungsi sebagai proksi tata kelola perusahaan dalam penelitian ini. Untuk menjamin bahwa bisnis dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel, tata kelola perusahaan mengatur interaksi antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Azizah, 2026). Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi kebijakan manajemen tercermin dalam jumlahnya. Diharapkan bahwa dewan komisaris yang lebih besar akan lebih mampu mengawasi operasi manajemen, termasuk peraturan pajak perusahaan (Harianti, 2024). Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk menghilangkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta mengurangi

kecenderungan manajemen untuk berperilaku oportunistik, diperlukan sistem pengawasan yang efisien. Akibatnya, diharapkan bahwa dewan komisaris dengan ukuran yang tepat akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi penghindaran pajak yang berlebihan.

Komponen penting lain dari tata kelola perusahaan adalah kehadiran anggota perempuan di dewan direksi. Direktur perempuan sering dikaitkan dengan peningkatan kehati-hatian, standar etika yang lebih kuat, dan kecenderungan untuk menghindari risiko (Marie et al., 2024). Dalam hal penghindaran pajak, sifat-sifat ini dapat memotivasi bisnis untuk mematuhi hukum pajak dengan lebih ketat dan menahan diri dari taktik penggelapan pajak yang agresif. Teori eselon atas yang dikemukakan oleh Hambrick dan Mason (1984) memberikan penjelasan untuk hubungan ini. Menurut hipotesis ini, keputusan strategis perusahaan dipengaruhi oleh sifat-sifat eksekutif puncaknya. Dengan demikian, keberagaman gender dalam jajaran direksi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat fungsi pengawasan internal perusahaan, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak.

Situasi keuangan perusahaan, yang dalam penelitian ini diwakili oleh kesulitan keuangan, merupakan faktor signifikan lain yang memengaruhi strategi penghindaran pajak. Ketika suatu bisnis menghadapi tantangan keuangan yang dapat membahayakan kemampuannya untuk terus beroperasi, bisnis tersebut dikatakan mengalami kesulitan keuangan (Muflihah, 2017). Wijaya dan Suhendah (2023) menyatakan bahwa untuk menjaga arus kas dan keberlangsungan

operasional, bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan seringkali mencari cara untuk memangkas biaya, termasuk penghematan pajak. Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) memberikan penjelasan untuk fenomena ini. Pada saat kesulitan keuangan, manajemen, bertindak sebagai agen, mencoba menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap mampu memperbaiki situasi keuangan perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui strategi penghindaran pajak untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dan mempertahankan likuiditas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi perilaku oportunistik dari manajemen dalam merespons tekanan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak (Putri, 2024). Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik, termasuk tugas operasional yang lebih kompleks, sistem informasi yang canggih, dan keahlian perpajakan. Perusahaan kini memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pajak mereka dengan lebih sukses. Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), kompleksitas organisasi dan biaya keagenan meningkat seiring dengan ukuran bisnis. Peningkatan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen dapat diakibatkan oleh kompleksitas ini, hal ini memberikan manajemen lebih banyak kebebasan untuk memutuskan kebijakan pajak perusahaan. Akibatnya, diyakini bahwa ukuran perusahaan dapat berdampak pada kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak.

Penelitian ini menyempurnakan literatur dengan mengkaji faktor-faktor yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak. Dampak narsisme CEO, kehadiran direktur perempuan, dewan direksi, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan telah menjadi subjek banyak penelitian di Indonesia, namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten. Sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa kriteria tersebut secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, penelitian lain menunjukkan bahwa karakteristik tersebut tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian oleh Widijaya dan Putra (2025), narsisme CEO, ukuran dewan komisaris, jumlah direktur perempuan, dan kesulitan keuangan tidak memiliki dampak yang signifikan, tetapi ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang cukup besar. Di sisi lain, sebuah studi oleh Kalbuana (2023) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, narsisme CEO memiliki dampak negatif yang besar, ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif yang substansial, direktur perempuan memiliki dampak positif yang besar, dan ukuran perusahaan memiliki dampak negatif yang signifikan.

Berdasarkan hasil studi sebelumnya penelitian mengenai dampak narsisme CEO, ukuran dewan direksi, direktur perempuan, krisis keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan masih belum konsisten. Mengingat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Narsisme CEO, Ukuran Dewan Komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan: Studi Perusahaan LQ 45 tahun 2021-2025”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar kecenderungan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan dipengaruhi oleh karakteristik para eksekutifnya, praktik tata kelola perusahaan, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Pemeriksaan ini sangat penting karena perilaku manajerial, mekanisme pengawasan internal, dan pertimbangan ekonomi semuanya berdampak pada praktik penghindaran pajak perusahaan. Periode pengamatan yang lebih terkini dalam penelitian membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan berpotensi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 karena indeks tersebut terdiri atas perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks LQ45 mencakup emiten-emiten yang dipilih berdasarkan kriteria likuiditas transaksi, kapitalisasi pasar, dan kondisi keuangan tertentu, sehingga perusahaan yang tergabung di dalamnya merupakan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia (PT Bursa Efek Indonesia, 2024). Selain itu, perusahaan LQ45 berasal dari berbagai sektor industri sehingga dapat mencerminkan karakteristik perusahaan-perusahaan berskala besar di Indonesia. Perusahaan dengan skala usaha yang besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, nilai transaksi yang tinggi, serta struktur bisnis yang beragam, sehingga memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan strategi perencanaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Di samping itu, perusahaan LQ45 memiliki tingkat transparansi dan ketersediaan informasi yang lebih baik karena secara konsisten

menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan, sehingga mendukung keandalan pengukuran variabel penelitian. Oleh karena itu, perusahaan LQ45 dinilai relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan berskala besar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak perusahaan dipandang dari sudut pandang pajak dan keuangan perusahaan sebagai taktik yang digunakan oleh bisnis untuk secara sah menurunkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang berlaku. Dari sudut pandang teori keagenan, penghindaran pajak secara langsung terkait dengan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa karena kepentingan kedua pihak tidak sejalan, manajemen dapat bertindak oportunistik ketika mengambil keputusan, seperti kebijakan pajak perusahaan. Selain itu, dalam konteks karakteristik pimpinan, teori eselon atas (*Upper Echelons Theory*) yang dikemukakan oleh Hambrick dan Mason (1984) serta dikembangkan lebih lanjut oleh Hambrick (2007) menjelaskan bahwa keputusan strategis perusahaan merupakan cerminan dari karakteristik, nilai, dan sifat psikologis para eksekutif puncak. Dengan demikian, karakteristik pimpinan perusahaan seperti narsisme CEO dan keberadaan direktur perempuan dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kebijakan penghindaran pajak. CEO yang memiliki sifat narsistik cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi,

berorientasi pada pencapaian kinerja yang unggul, serta lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko, sehingga secara teoritis dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak guna meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan citra dirinya.

Dalam praktiknya, hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan karakteristik internal perusahaan tidak selalu konsisten. Menurut teori keagenan, keberadaan dewan komisaris sebagai sistem pengawasan seharusnya mengurangi tindakan manajemen yang oportunistik, seperti penggelapan pajak yang berlebihan (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, diperkirakan bahwa kehadiran direktur perempuan, yang seringkali lebih berhati-hati dan memiliki tingkat kepedulian etika yang lebih tinggi, akan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan perusahaan, sehingga menekan aktivitas penghindaran pajak yang agresif, menurut teori eselon atas (Hambrick & Mason, 1984). Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan seringkali berada di bawah tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan mereka, yang memaksa manajemen untuk menerapkan langkah-langkah pengurangan biaya seperti pengurangan pajak. Bisnis yang lebih besar juga menawarkan opsi tambahan untuk persiapan pajak yang lebih agresif karena kompleksitas transaksi yang lebih tinggi dan sumber daya yang lebih memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang saling bertentangan mengenai dampak narsisme CEO, direktur perempuan, anggota dewan direksi, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menurut beberapa penelitian, penghindaran pajak bisnis tidak secara

signifikan dipengaruhi oleh narsisme CEO, anggota dewan direksi, direktur perempuan, atau kesulitan keuangan; namun demikian, studi lain mengungkapkan efek positif atau negatif yang signifikan. Serupa dengan hal ini, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak, namun, studi lain menghasilkan temuan yang saling bertentangan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih baru, perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kontradiksi dalam temuan empiris, menghasilkan kesenjangan penelitian dan memerlukan pengujian tambahan. Penelitian ini berupaya mengatasi perbedaan antara prediksi teoretis dan fenomena empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Apa pengaruh narsisme CEO terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025?
2. Apa pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025?
3. Apa pengaruh direktur perempuan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025?
4. Apa pengaruh kesulitan keuangan (*financial distress*) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025?
5. Apa pengaruh ukuran perusahaan (*company size*) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Narsisme CEO terhadap penghindaran pajak Perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak Perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh Direktur Perempuan terhadap penghindaran pajak Perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap penghindaran pajak Perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak Perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan studi ini dapat melengkapi pemahaman ilmiah, khususnya di bidang keuangan perusahaan dan akuntansi pajak. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan mengenai hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan karakteristik kepemimpinan perusahaan, prosedur tata

kelola perusahaan, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Selain itu, studi ini memberikan data aktual tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Para peneliti di masa mendatang yang ingin menyelidiki subjek terkait dengan memasukkan faktor tambahan atau menggunakan metodologi penelitian alternatif diharapkan dapat menggunakan studi ini sebagai referensi.

b. Kegunaan Praktis

1. Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan, khususnya dalam menentukan strategi yang efisien namun tetap memperhatikan aspek kepatuhan dan risiko yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak.

2. Investor dan Kreditur

Studi ini diproyeksikan dapat memberikan landasan informasi yang lebih mendalam kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya kreditor dan investor, guna menilai performa dan eksposur risiko perusahaan. Hal ini difokuskan pada aspek kebijakan perpajakan dan karakteristik tata kelola manajemen yang memiliki dampak krusial terhadap pengambilan keputusan bisnis.

3. Pemerintah dan Otoritas Pajak

Temuan empiris dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas fiskal dalam merumuskan kerangka kebijakan serta mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi determinan utama yang memotivasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

4. Akademisi dan Mahasiswa

Selain menjadi landasan empiris bagi penelitian lanjutan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai literatur rujukan bagi *civitas academica* guna mengkaji lebih dalam mekanisme penghindaran pajak perusahaan beserta determinan yang memotivasinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang saling terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan yang koheren mengenai keseluruhan ruang lingkup penelitian. Sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dan pengembangan hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai desain penelitian yang digunakan, penentuan populasi dan sampel penelitian, definisi operasional masing-masing variabel, serta teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, disertai dengan pembahasan yang mendalam terkait hasil analisis masing-masing variabel dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, implikasi dari temuan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.